



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 143/Sal.Per/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024  
Lampiran : 1 ekslamar  
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Keterangan

23 April 2024

**Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**

sebagai Pemberi Keterangan  
Jl. M.H. Thamrin No. 14  
Jakarta

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, permohonan yang diajukan oleh:

**Perseorangan Subki Tgk. Jek**, Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 pada Provinsi Aceh, yang memberikan kuasanya kepada **Muslim A Gani, S.H. dkk**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2023, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan akan dimulai yang mengagendakan mendengar Keterangan Bawaslu.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

